



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 /284. 582 /PAUDNI-Disdikpora/2016

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800/140.123 -Disdikpora 2014, tanggal 42326 tentang Izin Operasional Lembaga **POS PAUD BUNGA MEKAR**
 - Surat Kepala **POS PAUD BUNGA MEKAR** Nomor 01/POS PAUD BUNGA MEKAR/VI/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Permohonan Registrasi.

MENERANGKAN

- Kepada : **Pengurus PKK Ds. Bojongsalam**
No. SK : 411.4-09-Kep Des/2014 Tanggal 29 Januari 2014
Alamat : Kp. Cikadu Rt. 03/05 Ds. Bojongsalam Kec. Rongga
Nama Ketua : **NEUIS YETI**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2018

Bandung Barat, 15 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat